



P U T U S A N

Nomor 3059 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NIZAM SALIM, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono No. 3, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Alberth Mentang, SH, Advokat, berkantor di Jalan Woodward No. 26, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

YAHYA MANSUR, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana, Kota Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :

1. **SUBHAN SATAR TALAPIU**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana, Kota Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah;
2. **ELANG NURDIN TALARA**, bertempat tinggal di Jalan Cempedak, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana, Kota Kabupaten Tojo Una Una;
3. **KEPALA KELURAHAN DONDO**, berkedudukan di Kecamatan Ampana, Kota Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah;

Para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, II, III/turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat I, II, III/turut Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari suami istri Bapak Salim bin Hola dan ibu Badria Badjarad, Penggugat bersaudara kandung 4 (empat) orang. Olehnya Penggugat mempunyai adik kandung masing-masing bernama Sundus, SE dan Anisa Salim serta yang bungsu bernama Mohammad Salim;
2. Bahwa orangtua Penggugat yaitu bapak Salim bin Hola telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1991 di Gorontalo, selanjutnya ibu Badria Badjarad meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 di Gorontalo;
3. Bahwa almarhum Salim bin Hola dan almarhumah Badria Badjarad orangtua Penggugat, selain meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1). Nizma Salim (Penggugat);
 - 2). Sundus, S.E;
 - 3). Anisa Salim;
 - 4). Mohammad Salim;

Almarhum Salim bin Hola & almarhumah Badria Badjarad juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan/kintal seluas kurang lebih $\pm 690 \text{ m}^2$ (enam ratus sembilan puluh meter persegi) tercantum dalam surat ukur yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1972 oleh Kantor Agraria daerah Poso, dasar pemilikan tanahnya didasarkan pada Surat Penjualan tanah pekarangan/kintal antara pihak penjual bernama Mansjur bin Marzuk *in casu* orangtua Tergugat dengan Salim bin Hola selaku pihak pembeli *in casu* orangtua Penggugat, dengan surat jual belinya bertanggal 8 April 1972 dengan batas-batas tanahnya dahulu tercantum sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong ke pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sjukur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Manan dengan Abd. Habib;

Batas-batas tanahnya sekarang ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong ke pantai/jalan Cempedak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya/jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sjukur Adam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kintal Mansur bin Marzuk;

Selanjutnya tanah kintal/pekarangan dengan batas-batas tanahnya tersebut di atas dinyatakan sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa tanah objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Salim bin Hola & almarhumah Badria Badjarad yang belum pernah dibagi waris maupun dialihkan kepada pihak lain yakni harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan/kintal seluas kurang lebih $\pm 690 \text{ m}^2$ (enam ratus Sembilan puluh meter persegi) tercantum dalam surat ukur yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1972, sekarang ini tanah pekarangan tersebut terletak dan atau dikenal berada di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh pihak Tergugat beserta turut Tergugat I dan turut Tergugat II tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat beserta para ahliwaris lainnya dari almarhum Salim bin Hola & almarhumah Badria Badjarad;
5. Bahwa pada waktu sekitar tahun 1973 orangtua Penggugat sudah membangun pondasi rumah di atas tanah miliknya berdasarkan surat izin mendirikan bangunan yang diterbitkan pada tanggal 27 April 1973 oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Poso wilayah Tojo Una Una. Pembangunan rumah di atas tanah terperkara terhenti oleh karena orangtua Penggugat bersama keluarga pindah ke Palu pada tahun 1976;
6. Bahwa pada tahun 2004 keluarga Penggugat yang berada di Ampana, menyampaikan kepada Penggugat bahwa objek tanah sengketa telah dipagar oleh anak kandung almarhum Mansur bin Marzuk, selanjutnya Penggugat berangkat ke Ampana melihat keadaan objek tanah sengketa, sehingga Penggugat mendapati objek tanah sengketa telah terpagar;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di atas tanah perkara disamping sudah terpagar terdapat pula 2 (dua) pondok usaha jualan milik kepunyaan tuan Subhan Satar Talapiu dan Nyonya Elang Nurdin Talara;
8. Bahwa dilibatkannya tuan Subhan Satar Talapiu sebagai turut Tergugat I dan Nyonya Elang Nurdin Talara sebagai turut Tergugat II dalam perkara ini, adalah sangat beralasan hukum oleh karena turut Tergugat I dan turut Tergugat II turut menikmati sekaligus menempati serta telah memperoleh manfaat dari objek tanah sengketa;
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat berada di Ampana dalam rangka mengurus surat peningkatan hak milik terhadap tanah warisan peninggalan almarhum Salim bin Hola yang terletak di Kelurahan Dondo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una sehingga Penggugat mendapat informasi dari Kantor Kelurahan Dondo bahwa pihak Tergugat telah menguasai objek tanah sengketa berdasarkan pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan Surat Nomor: 593/205/KD/2006 diterbitkan dari Kantor Kelurahan Dondo bertanggal 5 April 2006 sehingga sangat beralasan hukum dilibatkannya Kepala Kelurahan Dondo sebagai turut Tergugat III dalam perkara ini;
10. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh turut Tergugat III selanjutnya diberikan kepada Tergugat mengakibatkan surat Nomor: 593/205/KD/2006 tanggal 5 April 2006. Telah mengakibatkan Penggugat yang juga ahli warisnya almarhum Salim bin Hola & almarhum Badria Badjarad tidak dapat mengurus lebih lanjut surat peningkatan hak milik terhadap objek tanah sengketa dalam perkara ini. Sehingga dengan adanya penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap tanah pekarangan milik kepunyaan pewaris orangtua Penggugat, termasuk juga perbuatan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang melakukan kegiatan usaha dagang di atas tanah perkara, perbuatan Tergugat dan perbuatan turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta perbuatan turut Tergugat III tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan penguasaan tanah objek sengketa dalam perkara ini yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pada surat penguasaan tanah yang diterbitkan dari turut Tergugat III, sehingga



dengan berdasarkan surat penguasaan tanah tersebut telah menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah seolah-olah merupakan hak milik Tergugat. Oleh karena itu dengan adanya perbuatan Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II melakukan penguasaan sekaligus melakukan kegiatan mendirikan pondok atau warung jualan di atas tanah perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya, sehingga perbuatan turut Tergugat I dan turut Tergugat II jelas-jelas telah merugikan Penggugat;

12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat dan turut Tergugat I, turut Tergugat II serta turut Tergugat III telah mengakibatkan Penggugat bersama ahli waris lainnya dalam keadaan resah tidak tenang pikirannya atau menderita tekanan psikologis yang dapat dikatakan kerugian immaterial atas sikap pihak Tergugat beserta sikap pihak turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III yang tidak menghormati surat-surat tanah yang berada pada pihak Penggugat, yang secara nyata tanah pekarangan perkara sudah beralih menjadi milik kepunyaan orangtua Penggugat, karena adanya surat jual beli tanah antara orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat. Sehingga dengan adanya perbuatan penguasaan tanah perkara yang dilakukan Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III telah merugikan secara immaterial kepada Penggugat. Sehingga apabila dituangkan setara dengan jumlah uang, maka Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan akan terus bertambah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;
13. Bahwa menurut Pasal 1365 BW tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
14. Bahwa dapat diduga Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III tidak akan tunduk secara sukarela atas putusan Pengadilan, oleh karena itu patut kiranya bila Tergugat dan turut Tergugat I, turut Tergugat II serta turut Tergugat III dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012



setiap hari bila mereka lalai dan tidak tunduk terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat dan turut Tergugat I, turut Tergugat II serta turut Tergugat III secara tanggung renteng berkewajiban memikul ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa karena gugatan para penggugat ini berdasarkan bukti-bukti pemilikan yang cukup kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 RBg) mohon kiranya hukum banding, Kasasi, Verzet dari Tergugat dan turut Tergugat I, turut Tergugat II serta turut Tergugat III;

17. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan menjual dan/atau mengalihkan harta warisan peninggalan almarhum Salim bin Hola & almarhumah Badria Badjarad tersebut kepada orang lain dan karenanya Penggugat mohon agar objek tanah sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini, yaitu sebidang tanah pekarangan/kintal seluas kurang lebih \pm 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi) tercantum dalam surat ukur yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1972 oleh Kantor Agraria Daerah Poso, dengan batas-batas tanahnya yang tercantum sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong ke pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sjukur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Manan dengan Abd. Habib;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Poso agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Salim bin Hola & almarhum Badria Badjarad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perjanjian jual beli tanah kintal/pekarangan berdasarkan surat jual belinya bertanggal 8 April 1972 antara Penjual Mansjur bin Marzuk dengan Salim bin Hola selaku pihak Pembeli;
4. Menyatakan bahwa Tergugat dan turut Tergugat I dan turut tergugat II serta turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam perjanjian jual beli bertanggal 8 April 1972 antara Mansjur bin Marzuk selaku penjual dengan Salim bin Hola selaku pembeli adalah sah tanah hak milik almarhum Salim bin Hola yang secara otomatis beralih menjadi hak milik para ahliwarisnya;
6. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III Nomor: 593/205/KD/2006 tanggal 5 April 2006 adalah cacat hukum serta tidak mengikat bagi siapapun berikut segala surat-surat yang terbit di atas objek tanah sengketa;
7. Memerintahkan kepada Tergugat dan turut Tergugat I serta turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menghukum Tergugat & turut Tergugat I serta turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya kepada pihak Penggugat dengan seketika tanpa syarat dan bebas dari pembebanan jenis apapun;
9. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III bersama-sama membayar secara tanggung renteng terhadap kerugian immaterial kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan akan terus bertambah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila mereka lalai dan tidak tunduk terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012



11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Poso terhadap objek tanah sengketa;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi;
13. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa-apa yang diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Mansjur bin Marzuk, bahwa Tergugat mempunyai saudara kandung masing-masing bernama Umar Mansur, Ali Mansur, Berka Mansur, Sadik Mansur, Wahida Mansur dan Rasida Mansur;
3. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata surat Gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat tidak menarik saudara kandung Tergugat sebagaimana tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena tanah objek sengketa tidak hanya dimiliki/dikuasai oleh Tergugat sendiri akan tetapi semua ahli waris alm. Mansjur Marzuk, oleh karena itu surat gugatan Penggugat bertentangan tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980, yang dengan tegas mengatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, yang menggunakan kata harus, artinya menurut hukum adalah



suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh hakim pengadilan yang memeriksa suatu perkara perdata, yang dalam hal ini perkara *a quo*;

5. Bahwa mencermati pula secara teliti tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat mencantumkan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong ke pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sjukur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Manan dengan Abd. Habib;

Dimana tanah tersebut oleh Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut pada angka 17 surat gugatan, ternyata Penggugat telah keliru, karena batas sebelah barat tanah tersebut adalah tanah milik orangtua Tergugat (Mansur bin Marzuk) yang tidak pernah dijual kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat, hal mana diakui dengan tegas oleh Penggugat pada angka 3 surat gugatan mengenai batas-batas tanah sekarang ini yakni pada sebelah barat berbatas dengan tanahnya Mansur bin Marzuk, yang dikuasai/dimiliki puluhan tahun sejak tahun 1960 an dan dihuni oleh orangtua Tergugat sampai sekarang ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang dengan tegas mengatakan “bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1. Bahwa selain itu juga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atau tanah sengketa tidak jelas, oleh karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, karena dimana Penggugat pada angka 3 surat gugatan mendalilkan adanya surat penjualan tanah antara orangtua Penggugat dengan orang tua Tergugat, surat jual beli mana tertanggal 8 April 1972, dalam surat jual beli

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012



tersebut tercantum batas tanah pada sebelah barat dengan tanahnya Abd. Habib, sedangkan Penggugat mencantumkan batas tanah sekarang pada sebelah barat dengan tanahnya Mansur bin Marzuk, oleh karena itu telah nampak Penggugat tidak konsisten atau nampak keragu-raguan Penggugat mengenai tanah objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana apa yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 tersebut di atas;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena tanah objek sengketa telah dikuasai oleh orangtua Tergugat dan diteruskan oleh ahli waris alm. Mansur bin Marzuk/Tergugat telah lebih 30 tahun, apabila dihitung dari tahun 1972 sampai sekarang tahun 2011 sudah mencapai 39 tahun dan selama 39 tahun tersebut Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa bahkan tanah sengketa justru dikuasai oleh Tergugat dan dimana tanah sengketa tersebut saat ini telah ditempati oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II dengan status pinjam dari Tergugat, oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat juga salah atas subjek hukum, dimana Penggugat menarik Kepala Kelurahan Dondo sebagai pihak turut Tergugat III, hal ini adalah keliru karena tanah sengketa bukan terletak di Kelurahan Dondo akan tetapi tanah sengketa terletak di wilayah hukum Kelurahan Dondo Barat sebagai hasil pemekaran, oleh karena itu gugatan Penggugat salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/PDT.G/2011/PN.PSO tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp0,- (nihil);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 26/PDT/2012/PT.PALU tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/Pdt.G/2011/PN.Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 September 2012, namun Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam Perkara Perdata No: 26/PDT/2012/PT.Palu diputus pada 20 Juni 2012 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman Putusan Pengadilan Tinggi Palu *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 5 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut dan juga membaca Memori Banding tertanggal 7 Mei 2012 dan Pembanding semula Penggugat dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, karena yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 05 April 2012 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dan putusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/ 2011/PN.Pso tanggal 5 April 2012 tersebut harus dikuatkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No.26/PDT/2012/PT.Palu diputus pada 20 Juni 2012, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 5 April 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar gugatan yang tidak menarik pihak-pihak yang menguasai objek sengketa adalah gugatan yang tidak sempurna;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa selain Tergugat, objek sengketa juga dikuasai oleh ibu Tergugat/Istri almarhum Mansur bin Marzuk bernama Hadijah Fullugah serta saudara-saudara kandung Tergugat, tetapi mereka tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga telah benar gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lain dan selebihnya adalah pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012



Judex Facti sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nizma Salim tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NIZMA SALIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.,Ph.D., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.,Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,- |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 3059 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)